



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU

Nomor : 1575/IO9.1.2/PR/2001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK **Pertiwi Kota Pekanbaru**  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTAMADIA PEKANBARU - PROPINSI RIAU

- Membaca : Surat Permohonan yayasan **Dharma Wanita Persatuan Kota Pekanbaru**  
Nomor **IST/DWP.K.PBR/VIII/2001**  
Tanggal **6 Februari 2001**
- Menimbang : a. bahwa yayasan **Dharma Wanita Persatuan Kota Pekanbaru**  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Pekanbaru
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.
- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita Persatuan Kota Pekanbaru**  
- A l a m a t : **Jalan Kerinci No. 5 Pekanbaru**  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :  
N a m a : **TK Pertiwi Kota Pekanbaru**  
A l a m a t : **Jalan Semeru No. 10 Pekanbaru**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri : Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal **16 Februari 2001**

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Riau  
a.n.b.  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kotamadia Pekanbaru

**Drs. H. A. Akmal, JS, MA**  
NIP. 130 676 257